



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 6/PID/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama : **ABDUL RAHMAN**
panggilan AD;
2. Tempat lahir : Air Dingin;
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun / 03 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama : **ISKANDAR panggilan IS;**
2. Tempat lahir : Kayu Aro;
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Hal. 1 dari 10 Hal, Putusan Nomor 6/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengadilan-pengadilan.id oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang
sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Padang sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/PID/2021/PT PDG, tanggal 11 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 167/Pid.B/2020/PN. Kbr tanggal 14 Desember 2020;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2020 No.Reg.Perkara : PDM - 01/L.3.15.8/Eku.2/10/2020 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1 ABDUL RAHMAN Pgl AD secara bersama – sama dengan Terdakwa 2 ISKANDAR Pgl IS pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira Pukul 16.30 atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Bukik Kandih Jorong Aie Sonsang Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang milik saksi NOFEMBRI Pgl IPEN, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 berangkat dari rumah para terdakwa dan langsung menuju ke ladang milik saksi NOFEMBRI Pgl IPEN yang bertempat di Bukik Kandih Jorong Aie Sonsang Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok (Tempat Kejadian Perkara/ TKP). Adapun pada saat itu di ladang tersebut, saksi NOFEMBRI pgl IPEN telah menanam tanaman tomat, tanaman lobak (kol) serta tanaman bawang merah yang telah berumur lebih kurang 1 (satu) bulan. Setelah tiba di TKP, selanjutnya para terdakwa beristirahat terlebih dahulu selama lebih kurang 30 menit. Kemudian tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi NOFEMBRI Pgl IPEN, para terdakwa langsung melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik saksi NOFEMBRI Pgl IPEN tersebut dengan cara terdakwa 1 menancapkan 1 (satu) buah garpu dengan panjang

Hal. 2 dari 10 Hal, Putusan Nomor 6/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung 9000
dengan cara membongkar kearah tanaman bawang merah, tanaman tomat dan tanaman lobak (kol) yang terbungkus dengan plastik mulsa. Perbuatan terdakwa 1 tersebut menyebabkan tanaman bawang merah, tanaman tomat dan tanaman lobak (kol) tersebut terbongkar dari tanah begitu juga dengan plastik mulsa yang membungkus tanaman tersebut menjadi robek dan rusak. Selanjutnya perbuatan terdakwa 1 juga diikuti oleh terdakwa 2 dengan cara memotong tanaman lobak (kol) dengan mepergunakan 1 (satu) buah sabit dengan tangkai kayu panjang lebih kurang 30 cm. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa terhadap tanaman yang ditanam di ladang milik saksi NOFEMBRI Pgl IPEN tersebut secara berulang-ulang selama lebih kurang 30 menit yang menyebabkan keseluruhan tanaman tomat, tanaman bawang merah dan tanaman lobak (kol) yang ditanam oleh saksi NOFEMBRI Pgl IPEN di ladang tersebut menjadi berserakan dan rusak sehingga tidak lagi mempunyai nilai ekonomis. Begitu juga dengan plastik mulsa yang membungkus tanaman tersebut juga menjadi robek dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Bahwa tanah tempat tumbuh tanaman tomat, tanaman bawang merah dan tanaman lobak (kol) milik saksi NOFEMBRI Pgl IPEN yang dirusak oleh para terdakwa tersebut adalah tanah milik saksi NOFEMBRI Pgl IPEN sendiri dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01082 tahun 2019 dengan nama pemegang hak NOFEMBRI.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi NOFEMBRI Pgl IPEN mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.16.107.000,-(enam belas juta seratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian kerugian sebagai berikut.:

1. Beli bibit tanaman lobak sebanyak 1000 batang dengan harga per batangnya sebesar Rp.600,-(enam ratus rupiah), sehingga jumlah kerugian untuk tanaman lobak adalah sebesar lebih kurang Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
2. Beli bibit tanaman tomat sebanyak 9000 batang dengan harga per batangnya sebesar Rp.350,-(tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah kerugian untuk tanaman tomat adalah sebesar lebih kurang Rp.3.150.000,-(tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Beli bibit tanaman bawang merah sebanyak 75 kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian untuk tanaman bawang merah adalah sebesar lebih kurang Rp.2.625.000,-(dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Beli plastik mulsa 1,5 (satu setengah) Bal seharga kurang lebih Rp.540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Beli racun tanaman sebanyak 3 (tiga) buah seharga lebih kurang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 6/PID/2021/PT PDG
6. Beli Pupuk kandang seharga lebih kurang Rp.1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
7. Beli Pupuk seharga lebih kurang Rp.2.072.000,-(dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
8. Upah bajak ladang sebesar lebih kurang Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa 1 ABDUL RAHMAN Pgl AD secara bersama – sama dengan Terdakwa 2 ISKANDAR Pgl IS pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair diatas yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik saksi NOFEMBRI Pgl IPEN, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 berangkat dari rumah para terdakwa dan langsung menuju ke ladang milik saksi NOFEMBRI Pgl IPEN yang bertempat di Bukik Kandih Jorong Aie Sonsang Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok (Tempat Kejadian Perkara/ TKP). Adapun pada saat itu di ladang tersebut, saksi NOFEMBRI pgl IPEN telah menanam tanaman tomat, tanaman lobak (kol) serta tanaman bawang merah yang telah berumur lebih kurang 1 (satu) bulan. Setelah tiba di TKP, selanjutnya para terdakwa beristirahat terlebih dahulu selama lebih kurang 30 menit. Kemudian tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi NOFEMBRI Pgl IPEN, para terdakwa langsung melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik saksi NOFEMBRI Pgl IPEN tersebut dengan cara terdakwa 1 menancapkan 1 (satu) buah garpu dengan panjang tangkai kayu lebih kurang 90 cm kearah tanaman bawang merah, tanaman tomat dan tanaman lobak (kol) yang terbungkus dengan plastik mulsa. Perbuatan terdakwa 1 tersebut menyebabkan tanaman bawang merah, tanaman tomat dan tanaman lobak (kol) tersebut terbongkar dari tanah begitu juga dengan plastik mulsa yang membungkus tanaman tersebut menjadi robek dan rusak. Selanjutnya perbuatan terdakwa 1 juga diikuti oleh terdakwa 2 dengan cara memotong tanaman lobak (kol) dengan mepergunakan 1 (satu) buah sabit dengan tangkai kayu panjang lebih kurang 30 cm. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa terhadap tanaman yang ditanam di ladang milik saksi NOFEMBRI Pgl IPEN tersebut secara berulang-ulang selama lebih kurang 30 menit yang menyebabkan keseluruhan tanaman tomat, tanaman bawang merah dan tanaman lobak (kol) yang ditanam oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NOFEMBRI Pgl IPEN yang bersangkutan tersebut menjadi berserakan dan rusak sehingga tidak lagi mempunyai nilai ekonomis. Begitu juga dengan plastik mulsa yang membungkus tanaman tersebut juga menjadi robek dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Bahwa tanah tempat tumbuh tanaman tomat, tanaman bawang merah dan tanaman lobak (kol) milik saksi NOFEMBRI Pgl IPEN yang dirusak oleh para terdakwa tersebut adalah tanah milik saksi NOFEMBRI Pgl IPEN sendiri dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01082 tahun 2019 dengan nama pemegang hak NOFEMBRI.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi NOFEMBRI Pgl IPEN mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.16.107.000,-(enam belas juta seratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian kerugian sebagai berikut.:

1. Beli bibit tanaman lobak sebanyak 1000 batang dengan harga per batangnya sebesar Rp.600,-(enam ratus rupiah), sehingga jumlah kerugian untuk tanaman lobak adalah sebesar lebih kurang Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
2. Beli bibit tanaman tomat sebanyak 9000 batang dengan harga per batangnya sebesar Rp.350,-(tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah kerugian untuk tanaman tomat adalah sebesar lebih kurang Rp.3.150.000,-(tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Beli bibit tanaman bawang merah sebanyak 75 kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian untuk tanaman bawang merah adalah sebesar lebih kurang Rp.2.625.000,-(dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Beli plastik mulsa 1,5 (satu setengah) Bal seharga kurang lebih Rp.540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Beli racun tanaman sebanyak 3 (tiga) buah seharga lebih kurang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
6. Beli pupuk kandang seharga lebih kurang Rp.1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
7. Beli Pupuk seharga lebih kurang Rp.2.072.000,-(dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
8. Upah bajak ladang sebesar lebih kurang Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 November 2020 No. Reg.Perkara : PDM - 01/L.3.15.8/Eku.2/10/2020 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1 ABDUL RAHMAN Pgl AD dan Terdakwa 2 ISKANDAR Pgl IS dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidiar Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ABDUL RAHMAN Pgl AD dan Terdakwa 2 ISKANDAR Pgl IS berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 ABDUL RAHMAN Pgl AD dan Terdakwa 2 ISKANDAR Pgl IS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1 ABDUL RAHMAN Pgl AD dan Terdakwa 2 ISKANDAR Pgl IS tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah garpu dengan panjang tangkai kayu lebih kurang 90 cm;
 - 1 (satu) buah sabit dengan tangkai kayu panjang lebih kurang 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) kantong plastik mulsa yang sudah robek-robek;
- 1 (satu) kantong bekas tanaman yang rusak berupa batang lobak (kol), batang tomat dan bawang.

Dikembalikan kepada Saksi NOFEMBRI Pgl IPEN.

6. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kbr, tanggal 14 Desember 2020 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL RAHMAN panggilan AD** dan terdakwa II **ISKANDAR panggilan IS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan terhadap barang**” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah dijalan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah garpu dengan panjang tangkai kayu lebih kurang 90 cm;
- 1 (satu) buah sabit dengan tangkai kayu panjang lebih kurang 30 cm;

Dimusnahkan

- 1 (satu) kantong plastik mulsa yang sudah robek-robek;
- 1 (satu) kantong bekas tanaman yang dirusak berupa batang lobak (kol), batang tomat dan bawang;

Dikembalikan kepada saksi Nofembri panggilan Ipen

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.B/2020/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, ternyata bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 14 Desember 2020 Nomor 167/Pid.B/2020/PN.Kbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Desember 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Desember 2020 dan salinannya sudah diserahkan / disampaikan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Desember 2020 Nomor W3.U.13/1299.a/HK.01/XII/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dalam putusannya menyatakan para Terdakwa terbukti melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, akan tetapi Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan salah satu unsur dari pasal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat, sehingga dengan demikian dengan alasan tersebut Penuntut Umum dalam memori nya memohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding kami;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Nomor : 167/ Pid.B /2020/ PN.Kbr Tanggal 14 Desember 2020 dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang telah Penuntut Umum bacakan sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kbr tanggal 14 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Rahman Pgl Ad dan Terdakwa Iskandar Pgl Is terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Melakukan Kekerasa Terhadap Barang ” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa menurut Penuntut Umum dalam memorinya tersebut menyebutkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan salah satu unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tertinggal mencantumkan kata-kata dimuka umum pada unsur kedua, akan tetapi dalam pertimbangannya dari unsur kedua tersebut sudah diuraikan dengan jelas tentang dimuka umum tersebut pada halaman 18 dari putusan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa, terlalu ringan belum mencerminkan rasa keadilan dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian dan perdamaian tidak tercapai, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 167/Pid.B/ 2020/PN Kbr tanggal 14 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para

Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 14 Desember 2020 Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kbr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL RAHMAN panggilan AD** dan terdakwa II **ISKANDAR panggilan IS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah garpu dengan panjang tangkai kayu lebih kurang 90 cm;

1 (satu) buah sabit dengan tangkai kayu panjang lebih kurang 30 cm;

Dimusnahkan

1 (satu) kantong plastik mulsa yang sudah robek-robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) kamar mengenai kasus tanaman yang dirusak berupa batang lobak (kol), batang tomat dan bawang;

Dikembalikan kepada saksi Nofembri panggilan Ipen

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami **Inang Kasmawati, S.H.** selaku Ketua Majelis dengan **Petriyanti, S.H., M.H.** dan **H. Rohendi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Alfirdaus, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

H. Rohendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Alfirdaus, S.H., M.H.